

# Menuju Pendidikan Hukum Yang Komprehensif, Progresif dan Religius

Oleh: Dr.Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstrak.

Pendidikan hukum di Indonesia sudah saatnya diperbaharui, dan pembaharuan itu meliputi tidak hanya pada hukumnya itu sendiri, tetapi juga membangun metodenya, dan sumber daya manusianya. Materi hukum produk kolonial sudah saatnya digantikan dengan produk hukum asli Indonesia dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Paradigma liberalisme hukum sudah saatnya digantikan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan bidang-bidang ilmu yang lain, terutama ilmu agama. Kekaburan konsep relativisme hendaknya segera digantikan dengan konsep-konsep hukum yang berdimensi ke ilahian, sehingga keadilan yang terbentuk adalah juga keadilan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Studi eklektisisme diperlukan karena sebenarnya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain merupakan satu kesatuan (*The Unity of Knowledge*). Tujuan utama tercapainya pendidikan hukum adalah munculnya produk-produk hukum yang progresif dan responsif serta munculnya penegak-penegak hukum yang mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum.

**Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Religius, Komprehensif.**

## A. Pendahuluan

Pada umumnya orang berpandangan bahwa Ilmu Hukum adalah Ilmu yang Progresif, yang selalu berproses seiring dengan perkembangan zaman. Hukum itu tidak mengenal skema yang final (*Infinite scheme*), sebab garis batas Ilmu Pengetahuan selalu bergeser (*the frontier of science is always changing*). Hukum pada dasarnya adalah “*a framework of discussion*”. Dapat juga dikatakan bahwa hukum itu relatif, tergantung pada perkembangan zaman. Maka Hukum itu dinamis, akan selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya hukum harus selalu dirubah disesuaikan dengan pandangan masyarakatnya.

Sehubungan dengan pandangan seperti itu, maka orang sering berkata bahwa kebenaran absolut hanya milik Tuhan, sedangkan manusia hanya berusaha mendekati kebenaran tersebut, yang dikatakan tidak akan pernah sampai, sebab manusia adalah mahluk yang lemah, terbatas, oleh karena itu pemahaman manusia tentang kebenaran adalah relatif. Dapat dikatakan inilah sebuah “Tragedi yang dramatis”, “*Searching for the Ultimate meaning of Law, although we never find it*”. Hal ini juga menjadi diskusi yang menarik dalam tulisan ini. Benarkah semua kebenaran absolut tidak dapat dijangkau oleh manusia ?

Pro kontra tentang pandangan-pandangan tersebut di atas tentu saja sangat berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan hukum yang terutama dilaksanakan di fakultas-fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Hukum Indonesia sebagian besar adalah produk kolonial, meskipun saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Ketika persoalan tersebut didekati dengan perspektif pemikiran modern yang cenderung liberal dan sekuler tentu pandangan seperti itu disetujui. Oleh karena itu kebanyakan para pendidik (SDM) yang kita miliki telah terseret dalam arus pemikiran tersebut.

Hal yang demikian itu tentu akan berbeda jika pendekatan yang digunakan adalah perspektif Islam, karena di dalam Islam kebenaran yang haq dari Allah swt. telah disampaikan kepada umat manusia di dunia ini melalui para Nabi dan Rasul-Nya, Wujud nyata dari kebenaran itu terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Hanya sebagian saja yang tidak dapat dijangkau oleh manusia yaitu hal-hal yang ghaib yang memang tidak mungkin dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia sebagai makhluk yang lemah ini. Oleh karena itu terhadap hal-hal yang demikian manusia tinggal mengimaninya saja.

## **B. Mengapa Nilai Agama Perlu Diperhatikan dalam Pendidikan Hukum Kita ?**

Pandangan tentang hukum yang bebas (*liberal*) di satu sisi dan religius (*agamis*) di sisi yang lain akan selalu menjadi wacana yang menarik dalam pendidikan hukum di Indonesia. Tentu saja tidak mudah untuk mempertemukan ke dua pandangan tersebut. Namun karena mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka tidak ada salahnya jika perspektif pemahaman hukum juga harus disesuaikan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas.

Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendidikan Nasional menyatakan:<sup>1</sup>

*Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Bila kita melihat rumusan dari Pasal 3 tersebut nyatalah bahwa tujuan utamanya adalah menjadi manusia beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Ternyata tujuan yang mulia dari pendidikan nasional tersebut saat ini sudah dicemari oleh ajaran liberalisme. Dengan melihat kenyataan seperti itulah maka konsep pendidikan hukum harus diarahkan, bukan semata-mata pendidikan profesi yang mengajarkan ketrampilan hukum, seperti bagaimana membuat perjanjian, bagaimana menguasai hukum beracara di sidang pengadilan, bagaimana membuat surat gugatan, dan sebagainya, melainkan juga pendidikan keilmuan, yang mengajarkan bagaimana menganalisis permasalahan hukum dengan perspektif yang komprehensif. Artinya hukum harus dianalisis dengan berbagai disiplin ilmu dan fakta sosial.

---

<sup>1</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendidikan Nasional.

Pendidikan hukum yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu perlu dikembangkan di Indonesia. **Integrasi terpenting justru pada ajaran agama.**

Pentingnya studi hukum terhadap segala fenomena kejadian di sekeliling kita ini barangkali dapat digambarkan sebagai berikut:

*Through science activities, students should develop an interest in science and thus they will be motivated to become active learners in science. Students should also develop an understanding of the interrelationship between science, technology, society and environment (STSE), and strengthen the ability to integrate and apply knowledge and skills across disciplines. They should be able to meet the changes and challenges in the ever developing society and contribute towards the scientific and technological world..<sup>2</sup>*

Semua orang yang sedang berusaha mempelajari hukum harus memahami bahwa hukum itu memiliki banyak ruang dan sudut pandang. Adagium *dimana ada masyarakat di sana ada hukum (Ubi Societas Ibi Ius)* sebenarnya sudah memberikan isyarat kepada kita semua bahwa hukum sebagaimana nampak dalam kehidupan nyata itu adalah hukum yang plural, jamak, bervariasi, tak bisa digeneralisasi. Oleh karena itu usaha-usaha untuk menyeragamkan hukum, universalisme hukum akan selalu menemui kegagalan dalam masyarakat yang heterogen. Sedangkan dalam masyarakat yang homogen hal itu sangat mungkin terjadi (misalnya Saudi Arabia). **Hukum buatan manusia** sangat terkait erat dengan kehendak masyarakatnya. Oleh karena itu di tingkat nasional hukum kebiasaan/adat istiadat menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Ini berarti bahwa pada kasus-kasus tertentu penegak hukum harus mengutamakan bagaimana adat-istiadat itu mengatur suatu persoalan, sebab adat istiadat itu telah menyatu dengan masyarakatnya. Hukum negara seolah hanya berfungsi menjadi semacam “*complementary*” saja

Hukum Indonesia adalah “Hukum Indonesia” yang tidak harus sama dengan Hukum barat. Memang dalam kenyataannya sebagian besar hukum kita adalah hukum peninggalan pemerintah kolonial, oleh karena itu secara bertahap kini harus mulai disesuaikan dengan keadaan masyarakat kita yang (terutama) mayoritas beragama Islam.

---

<sup>2</sup> <https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/kl/science-edu/index.html>, diakses 28 Januari 2018 pk.03.04.

Mayoritas masyarakat yang beragama Islam tersebut kini semakin merasakan kebutuhan akan perlunya kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya agar penerapan Syariat Islam dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapannya, *sebab ajaran Islam itu merupakan suatu sistem yang harus dilaksanakan secara kaffah*<sup>3</sup>, dan sebenarnya dasar hukum untuk itu telah dijamin oleh Pemerintah dalam Pasal 29 UUD 1945.

#### **Pasal 29**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara *menjamin* kemerdekaan tiap-tiap *penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

#### **C. Manusia, Hukum dan Kebebasan Berpikir.**

Apakah model pendidikan hukum kita saat ini yang hanya sarat dengan aturan normatif dan prosedur masih cocok untuk mencetak para praktisi hukum dan akademisi hukum ? Sebab perkembangan kehidupan modern yang kompleks saat ini tentu membutuhkan ilmu bantu untuk mengembangkan hukum. Tugas akademisi itu bukan memutus perkara, tetapi memberikan penjelasan, *to theorize, giving explanation*

*Professional Education* memang diperlukan, tetapi bagaimana dengan para lulusan yang ingin menjadi seorang akademisi ?

Pendidikan Ilmu Hukum ini lebih merupakan suatu “*laboratory*”. Di dalam kelas/perkuliah, maka hubungan antara dosen dan mahasiswa lebih banyak dilakukan dengan lebih mengutamakan “dialog interaktif” (*discussion*), mengkaji lebih jauh tentang apa mahluk yang dinamakan “hukum”itu.<sup>4</sup>

Maka essensi dari *Scientific Programme* ini adalah mencari kebenaran. Di sinilah dibutuhkan adanya “Kebebasan Berpikir”, **Kebebasan Berpikir** menurut **Taufiq at-Thawil** adalah membebaskan akal dalam mengekspresikan kehendaknya dari segala

---

<sup>3</sup> Periksa ketentuan surat al Baqarah ayat 208,

<sup>4</sup> Catatan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, catatan kuliah dari Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. 2 September 2002.

intervensi dan gangguan eksternal yang bisa menghambat kemauannya, serta melecut kemampuan akal sehingga bisa menjangkau apa yang dahulu dianggap jauh disamping mempublikasikan berbagai pendapat dari hasil buah pemikiran kendati harus berlawanan dan bertentangan dengan adat, aqidah agama maupun taklid buta.<sup>5</sup>

Sebenarnya inti dari hukum itu adalah keadilan, bukanlah kepastian hukum. Kepastian hukum memang penting dan kita butuhkan, tetapi keadilan jauh lebih penting daripada kepastian hukum. Ajaran yang demikian ini dikemukakan oleh **Gustav Radburgh** yang menyatakan bahwa dalam hukum yang ideal itu hendaknya terkandung di dalamnya 3 unsur, yaitu ***Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan/kegunaan***.<sup>6</sup> Namun ke tiga unsur tersebut tidak selalu terdapat dalam satu keputusan hakim, Nah apabila hakim disuruh memilih antara kepastian hukum dan keadilan, seharusnya dia lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Bila putusan hakim tersebut memenuhi rasa keadilan, pastilah keputusan tersebut bermanfaat, tetapi jika keputusan tersebut hanya mencapai kepastian hukum saja, maka keputusan tersebut belum tentu adil, dan tentu saja tidak bermanfaat. Jadi sebenarnya tugas hakim itu tidak hanya menerapkan aturan hukum saja, tetapi selain itu seorang hakim harus mampu memberikan penafsirannya yang terbaik terhadap suatu ketentuan hukum, dan pada puncaknya hakim harus berani menggali sumber sumber hukum yang lain, termasuk tidak malu bertanya pada seorang ahli demi tercapainya keputusan yang adil. Bahkan hakim harus berani “membuat” hukum” (*judge made law*).

Seorang hakim Inggris yang bernama Dworkin selalu mengedepankan “*interpretative approach*” dalam menghadapi kasus-kasusnya, bagi dia berhukum itu adalah Proses Penafsiran yang konstruktif (*Process of constructive interpretation*). Dia katakan : “*Every time a judge is confronted with a legal problem, should construct a theory of what the law is...*”. Sementara Paul Scholten juga menyatakan bahwa hukum itu ada dalam Undang-undang, tapi masih harus ditemukan/dicari.

---


<sup>5</sup> Taufiq At-Thawil, ***Pertarungan antara Agama dan Filsafat***. (Madiun : Yayasan PP al Furqon, 2013), hlm.18.

<sup>6</sup> Theo Huijbers, *Fisafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.161-162

Kemudian, Langdell menambahkan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang adalah daftar hubungan sebab akibat. Kalau ada orang berbuat baik hukumnya begini, kalau berbuat jahat hukumnya begitu. Sedangkan muridnya, yang bernama Roscoe Pound mengatakan, bahwa akibat hukum itu tidak ditulis dalam undang-undang, tetapi terdapat dalam “**kearifan Hakim**”. Suatu contoh, hakim bisa memikirkan bahwa ketika terdakwa dihukum, dia masih dapat makan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), tetapi anak istrinya bagaimana ?<sup>7</sup>

Dari pandangan-pandangan beberapa ahli di atas, nyatalah bahwa hakim dan penegak hukum lain, termasuk para akademisi, harus selalu “ijtihad” (*to search for the ultimate meaning of law*).


Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral. Disamping hukum itu memuat *moral values*, maka moral penegak hukum juga perlu diperhatikan. Sebab, begitu hukum itu dipisahkan dari moral, maka ambruklah bangunan hukum yang autentik itu. Hukum normatif indah bunyinya bila kita baca dalam teks undang-undang. Namun dari aturan yang indah tersebut bila kemudian diterapkan oleh manusia, maka hukum berada diantara dua kutub, yaitu ditegakkan secara baik, benar dan adil atau sebaliknya bahwa hukum itu direkayasa sedemikian rupa bagi yang berkepentingan, sehingga menimbulkan ketidakadilan. **Jadi hukum berkorelasi secara ketat dengan manusia penggunaannya.** Dalam ajaran Islam manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, tetapi apabila dia berbuat dosa maka jatuhlah derajat dia menjadi makhluk yang sejelek-jeleknya. surat at Tin. ayat 4-6 dan surat al-A’raaf yat 179.



4. Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

<sup>7</sup> Bahan/Catatan Kuliah “teori Sosial” dari Prof.Dr.Soetandyo Wignyosoebroto, di PDIH UNDIP .1 oktober 2002.

5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),
6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.



179. Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.

Dalam surat al a'raaf ini derajat manusia dapat turun sejelek-jeleknya ibarat binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi mengapa ? Sebab manusia mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Manusia mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan manusia memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.

Inilah petingnya pendidikan moral bagi mahasiswa saat ini, perkuliahan bukan sekedar persoalan transfer ilmu semata, tetapi pendidikan moral, pendidikan karakter. Bicara kepada mahasiswa harus dari hati ke hati, sehingga diterima dengan hati, dan ini hanya bisa terjadi dalam kuliah yang sifatnya “**Tatap Muka**”, disamping itu perilaku dari dosen juga harus dapat dicontoh oleh mahasiswanya. Hasil dari pendidikan pada setiap mahasiswa tidak hanya diwujudkan dalam kecerdasannya (menurut IQ semata) tetapi juga harus unggul dalam EQ dan SQ nya.

*Oleh karena itu mengharapkan terjadinya “keadilan” di Indonesia harus dimulai dari membangun manusianya. Di sinilah peran pendidikan agama menjadi sangat penting.*

**Ada yang lebih penting daripada hukum, apakah itu? Yaitu manusia yang menjalankan hukum itu.** Pandangan yang demikian muncul mengingat kondisi cara ber hukum di Indonesia yang hanya mengedepankan kepastian hukum, **terlebih lagi, hukum tersebut adalah hukum yang sekuler yang terpisahkan dengan nilai-nilai religius**, akibatnya hukum ditafsirkan sesuai dengan logika manusia, sesuai juga dengan hawa nafsu manusia. Padahal sudah semestinya faktor manusia yang berada di belakang hukum itu jauh lebih penting. Manusialah yang harus lebih dulu dibangun baru hukum dapat ditegakkan dengan baik oleh manusia-manusia yang sudah dipersiapkan untuk itu. Konsep ber hukum yang manusiawi dengan dukungan penegak-penegak hukum yang sudah terdidik secara agamis ini dinyatakan oleh Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH. dalam bukunya yang berjudul **“Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan manusia”**. **Pengadilan bukan lagi “Rumah Keadilan”, melainkan ibarat “Rumah Undang-Undang dan Prosedur”**, demikian juga dengan Hakim, harus direkrut dari mereka yang telah menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum, bukan dicari orang-orang yang berintegritas tinggi dan memiliki rasa keadilan tinggi.<sup>8</sup>

Dalam proses berpikir manusia, maka yang berperan adalah akal nya, kemudian diikuti oleh hati dan perasaannya. ***Jadi berpikir itu tidak cukup dengan akal tapi harus diimbangi dengan hati dan perasaannya.*** Akal yang tidak dituntun oleh hati dan perasaan yang bersih tentu saja akan menghasilkan pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Sebaliknya akal yang dituntun oleh hati dan perasaan yang mendapatkan petunjuk Allah tentu saja akan menghasilkan pemikiran yang cemerlang dan mendapat ridla dari Allah swt. Padahal hati yang bersih dan perasaan/jiwa yang tenang hanya akan didapat manusia dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.

Dengan demikian dalam perspektif Islam proses berpikir manusia tidak cukup dengan akal yang bebas berdasarkan hawa nafsu, tetapi akal yang dituntun oleh wahyu

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.57-59.



Allah dan sunnah Rasulullah Saw. *Oleh karena itu di dalam Islam sebenarnya konsep kebebasan berpikir yang mutlak sebeb-bebasnya itu tidak ada, melainkan kebebasan berpikir yang tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.* Oleh karena itu Allah menyuruh manusia memperhatikan ayat-ayatNya. Jadi manusia berpikir dengan berpijak pada ayat-ayat Allah. Manakala ketentuan dalam ayat suci itu sudah jelas maka manusia tidak ada alternatif lain kecuali hanya mentaati ketentuan ayat tersebut (baik yang berupa perintah maupun larangan), kalau ketentuan dalam suatu ayat belum jelas, maka manusia harus mencari penjelasannya dalam sunnah, dan apabila belum ketemu juga jawabannya, maka dapat bertanya kepada ulama (berdasarkan ijtihad ulama). Namun demikian dapat dipastikan tidak ada satupun persoalan pokok (penting) yang belum diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah, semua pasti sudah diatur di dalam keduanya. Persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang di luar itu lah yang diserahkan oleh Allah dan RasulNya untuk diselesaikan sendiri oleh manusia dengan menggunakan akalnyanya, yakni dengan mengambil pedoman/pelajaran dari al-Qur'an dan sunnah.<sup>9</sup>

*Konsep Islam tentang kebebasan berpikir yang dibatasi dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw ini sebenarnya justru rasional.* Sebab manusia itu akalnyanya terbatas, akal manusia ini pemberian Tuhan, maka akal manusia tidak mungkin menyamai dan menjangkau sang Khalik si pemberi akal, yaitu Allah Swt. Maka dengan keterbatasan akal tersebut, segala fenomena dalam alam tidak akan terjawab semuanya oleh akal, meskipun sampai hari kiamat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam berpikir ini, hasil pemikiran manusia tidak akan tuntas, selalu berhenti di satu titik, tak terjawab sampai akhir kehidupan di bumi.<sup>10</sup> Allah swt.dalam al-Qur'an Surat al-Israa (S.17) ayat 85 Allah swt. berfirman:

85 *Wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah;*

*“Ruh itu urusan Tuhan-Ku, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali.*

Menurut para ahli hukum, manusia adalah seperti seorang wakil untuk suatu tindakan yang sesuai dengan undang-undang. Wakil ini harus memenuhi syarat untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Nur Islami, dalam Sulaiman (ed.), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm.14-16).

<sup>10</sup> Ibid.

memiliki kemampuan melakukan tindakan yang legal (*ahliyyaal-ada'*) yang mengharuskannya bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dalam hal ini manusia digambarkan sebagai obyek dari suatu tugas keagamaan (*mukallaf*), suatu keadaan mendasar dimana kemampuan akal dan pemahaman terhadap wacana keagamaan (*aqilan yahwan al khitab*). Tujuan akhir dari tugas ini adalah bahwa wakil tersebut mematuhi dan menjalankan apa yang diperintahkan..<sup>11</sup>

Bila OE Wilson memunculkan konsep bersatunya Ilmu Pengetahuan ini<sup>12</sup>, Wilson menolak pemisahan yang ketat antara ilmu-ilmu alam (Fisika, Kimia dan Biologi) dari ilmu-ilmu sosial dan Humaniora, karena pemisahan seperti itu hanya akan menimbulkan pendangkalan dalam masing-masing ranah studi tersebut. Di sisi yang lain Fritjof Capra lebih fenomenal lagi dengan menyatakan bahwa tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi dunia seisinya ini sebenarnya merupakan jaringan besar kehidupan (*The Web of Life*) ***“they are systemic problems, which means that they are interconnected and interdependent”***

Bersatunya ilmu pengetahuan ini menurut para ahli dimulai dari ilmu yang mendalami tentang sel dan diakhiri dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Sciences*).

Jadi para akademisi harus selalu mencari makna yang sebenarnya, berdekatan dengan makna keilahian. Pendekatan hukum yang kita butuhkan saat ini adalah pendekatan yang bersifat religius dan transenden. Mengapa demikian ? Sebab pendekatan sekuler dan liberal telah jauh menyesatkan manusia dari jalan kebenaran yang telah ditunjukkan Allah kepada kita semuanya. Pemikiran liberal telah jauh masuk ke ranah hukum dan pendidikan kita. Ini berarti masa depan generasi penerus kita sangat memprihatinkan karena semakin jauh dari nilai-nilai agama, khususnya Islam.

Dengan demikian konsep pendidikan hokum kita harus diarahkan dengan dilakukan studi dari berbagai sumber (*Eclectic Study*)<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Baca dalam Machasin, *Konsep Manusia Dalam Islam*, dalam Hasan Hanafi,dkk., *Islam dan Humanisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm.65.

<sup>12</sup> Edward O Wilson, *Consilience, the Unity of Knowledge* (New York: Alfreda A.Knopp, 1998),hlm.264.

<sup>13</sup> A.Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).hlm.184-185.

#### **D. Pencarian Kebenaran , Sebuah Tragedi yang Dramatis ?**

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa semua akademisi itu sebenarnya sedang berusaha keras untuk mencari dan menemukan kebenaran. *Searching the Truth nothing but the truth*, (pencarian kebenaran, tiada lain kecuali hanya kebenaran). Namun perlu dipahami bahwa banyak diantara para akademisi kita yang mengatakan bahwa: *“...tidak dijamin seseorang yang sudah menamatkan pendidikan tertingginya di bidang hukum itu akan menemukan apa sebenarnya hukum itu, apalagi menemukan bagaimana kebenaran hukum*. Sebab proses pembebasan, pencarian dan pencerahan itu harus dilakukan secara terus menerus sepanjang hidupnya”. Kebanyakan ilmuwan mengatakan inilah suatu **“Tragedi yang dramatis”**, karena semua dari mereka itu termasuk kita ini tidak akan menemukan kebenaran yang absolut. Karena kebenaran yang absolut itu hanyalah milik Tuhan . Maka *searching the truth nothing but the truth* tadi harus dilakukan dengan suatu kesadaran *“searching the truth although never find it”*.<sup>14</sup> Ya kita semua ini berusaha keras selalu mencari kebenaran walaupun tidak akan pernah mendapatkan kebenaran yang absolut tadi. Prof.Mahadi mengatakan : *“...Kita hanya berkeinginan kuat untuk memahami hukum, kita tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang sebenarnya tentang hukum”*.<sup>15</sup>

Memang dalam kenyataannya, garis depan ilmu pengetahuan itu selalu berubah (*the frontier of science is always changing*). Lebih maju dan lebih maju. Studi hukum harus mengikuti garis depan ilmu tersebut. Makaminan Makagiansar (mantan Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) pernah mengatakan :

*Science education should not limit itself to the transmission of established knowledge only but the teacher must impart an understanding of connectivity between scientific disciplines and acquaint the learner with the promise of frontier science.*<sup>16</sup>

Lebih maju di sini diartikan meninggalkan wawasan, konsep, doktrin atau paradigma lama yang dianggap gagap untuk memberikan penjelasan.Kalau dulu teori

---

<sup>14</sup> Catatan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, catatan kuliah dari Prof,Dr,Satjipto Rahardjo, SH, 2 September 2002.

<sup>15</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum, Sebuah Pengantar*. ( Bandung: Penerbit Alumni, 1991) hlm.13.

<sup>16</sup> Pidato dalam *third annual Meeting of Asean cademics of Science, Engineering and technology and Similar National Orgnizations*, July 8-9, 1999, Philippines dalam Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan*, Pidato Mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Semarang, 15 Desember 2000), hlm.11

Newton telah berjasa besar, namun kini kita telah sampai pada teori Quantum (*Quantum Era*). Tumbangnya Era Newton ini merupakan isyarat penting dalam perubahan metodologi ilmu, maka sebaiknya Ilmu Hukum juga harus memperhatikannya dengan cermat. Metode Newton yang linear, sistematis, matematis dan deterministik menurut Prof.Dr.Satjipto,SH (sering dipanggil Prof.Tjip) telah menjalin hubungan erat dengan “*analytical positivism*” atau *recht dogmatiek*, Keduanya ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang tersusun logis dan teratur tanpa cacat logika.

Demikianlah sifat dari hukum manusia yang memang rentan terhadap perubahan karena kelemahan hukumnya sebagai akibat kelemahan manusianya. Sehingga pergantian paradigma dan penafsiran hukum akan selalu terjadi mengikuti konteks waktu dan perubahan sosial.

Menurut **Thomas Kuhn** perubahan paradigma (*paradigm shift*) ini selalu terjadi, setiap kali terjadi masa krisis, selang beberapa waktu kemudian muncullah paradigma baru, maka paradigma lama akan ditinggalkan. Begitu seterusnya tanpa tiada akhirnya.<sup>17</sup>

Maka benar juga bila dikatakan upaya “*searching the truth*” dalam dunia hukum (buatan manusia) akan selalu berputar terus menerus dan seolah kita tidak pernah menemukan apa sebenarnya kebenaran yang absolut itu, karena kebenaran yang absolut hanya milik Tuhan.

Pada Tahun 1966 ada buku yang ditulis oleh Julien Benda, buku itu berjudul “*The Betrayal of Intellectuals*” atau “*The Treason of the Intellectuals*” (Pengkhiranatan Para Intelektual). Buku itu laris sekali di Indonesia, karena di kalangan intelektual sendiri disadari sering terjadi kondisi seperti itu.<sup>18</sup>

Menurut Julien Benda, cendekiawan dalam sosok ideal, yang kegiatan utamanya bukanlah mengejar tujuan-tujuan praktis demi kepentingan pribadi, tapi orang yang mencari kegembiraan dalam mengolah seni, ilmu, atau renungan metafisik. Benda menyebut cendekiawan sejati ini dengan prinsip "Kerajaanku bukan di bumi". Tulisan Julien Benda tersebut menggambarkan bagaimana kaum intelektual selalu bergulat dengan wacana dan diskursus. Kaum cendekiawan diharapkan mampu memberikan

---

<sup>17</sup> Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, Peran Paradigma Dalam Revolusi sains, Terjemah oleh Tjun Surjaman (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),hlm.43-50.

<sup>18</sup> Catatan kuliah dari Prof.Satjipto, 9 September 2002.

pencerahan bagi kehidupan masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat awam yang tak tercerahkan, merupakan ikhtiar bagi kaum cendekiawan untuk tidak berkhianat. Dosa besar seorang intelektual adalah bila ia mengetahui kebenaran, tetapi ia takut dan tak mau mengungkapkan kebenaran tersebut.<sup>19</sup>

Di dalam ajaran Islam, Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah berpesan kepada Abu Dzar Al Ghifari agar mencintai orang miskin dan lemah dan supaya mengatakan yang benar meskipun pahit.<sup>20</sup>

Sebagai *scientist* di bidang hukum, kita juga tidak boleh bersikap bohong, tidak menjawab sesuai dengan kebenaran.

#### **E. Liberalisasi di Bidang Hukum dan Pendidikan Pada Umumnya.**

Apakah manusia bisa mencapai Kebenaran? Baru saja sudah penulis jawab “bisa”, bagi umat Islam dengan meyakini bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah. Pertanyaan ini berlaku dan meliputi semua bidang ilmu. Bila tadi telah dibahas bahwa pencarian kebenaran merupakan tragedi yang dramatis, karena manusia hanya berkelana terus mencari kebenaran namun tidak menemuinya. Dengan perkataan lain apakah memang kebenaran yang absolut tidak pernah dicapai oleh manusia ?

Sering kita mendengar orang mengatakan:

*“ Manusia itu mahluk yang relatif,, maka kebenaran yang dicapainya pun adalah kebenaran relatif, tidak mutlak. Oleh sebab itu seseorang jangan memutlakkan pendapatnya. Seseorang tidak patut mengklaim pendapatnya benar sendiri, dan menyalahkan pendapat lain.”*

Pendapat semacam ini secara sepintas tampak logis dan indah. Padahal jika ditelaah secara mendalam, pendapat ini sangat keliru , bahkan berbahaya. Golongan ini berpaham skeptik, relativistik yang sebenarnya adalah golongan anti ilmu<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> <http://paradigmabebasnilai.blogspot.com/2012/10/pengkhianatan-kaum-cendekiawan.html> , diakses 16 Desember 2018, pk.02.21.

<sup>20</sup> <https://www.naqsdna.com/2011/10/agama-itu-nasehat-sampaikan-kebenaran.html> diakses 24 nop.2018 pk.09.56.

<sup>21</sup> Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006) hlm.200-201.

Menurut hemat penulis, pola pikir bahwa kebenaran yang absolut tidak akan pernah kita temui ini tidak seluruhnya benar. Pola pikir seperti ini akan menjadi benar bila yang dibicarakan adalah **hukum buatan manusia**, dimana manusia adalah makhluk yang lemah yang terbatas akalunya.

Hukum buatan manusia terbuka untuk dikritik, tetapi bila hukum itu datang dari Allah swt, beranikah dengan alasan hawa nafsu manusia kita merubah Hukum Allah ?

Contoh permainan logika adalah bahwa dalam penegakan hukum “pertempuran” sebenarnya itu bukan di tingkat legislatif, tetapi pada waktu sidang pengadilan. Hakimlah yang harus berperan, untuk menerapkan, menafsirkan atau menemukan hukum, bukan undang-undang nya. “Not the Law but the Judge”<sup>22</sup>

Hal yang sebaliknya perlu ditegaskan di sini, bahwa Syari’at Islam itu mengajarkan jalan hidup yang benar, tidak semuanya bisa diutak-atik dengan logika seperti pada pemikiran manusia yang terbatas akalunya. Iman misalnya, tidak bisa dilogikakan. Bila orang sudah menyatakan beriman, maka dalam hal-hal yang ghaib pun dia percaya, meskipun secara logika dia tidak mampu menjangkaunya.

Cara berpikir para filosof barat tadi lebih banyak terpengaruh oleh ajaran relativisme. **Dalam ajaran relativisme memang diajarkan bahwa kebenaran yang absolut itu tidak ada**, semuanya serba relatif. Sebenarnya hal seperti ini tergantung pada paradigma/pendekatan apa yang kita pakai.

Dalam surat al-Mukminun ayat 71 Allah swt berfirman:

*71. Andaikata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami Telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.*

Ayat di atas ini secara jelas membantah pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran bersifat relatif sehingga dapat berjumlah banyak sesuai jumlah hawa nafsu manusia. Bahkan melalui ayat ini Allah swt. menegaskan betapa dahsyatnya dampak yang bisa timbul dari mengakui kebenaran berbagai pihak secara sekaligus. Digambarkan bahwa langit dan bumi bakal binasa karenanya. Sebab masing-masing pembela

---

<sup>22</sup> Diambil dari catatan kuliah Prof.Dr.Soetandyo Wignjosubroto, *Teori Sosial*, pada PDIH UNDIP, 30 Oktober 2002.

kebenaran tersebut pasti akan mempertahankan otoritas kebenarannya tanpa bisa menunjukkan dalil atau wahyu Ilahi yang membenarkannya.

Bila kita menerapkan pola pikir barat, maka tentu saja hasilnya memang seperti itu. Dalam pandangan filsafat barat semuanya serba relatif. Mengapa demikian ? Sebab pola berpikir ala barat itu tidak melibatkan ajaran yang ada dalam kitab suci, dalam arti tidak melibatkan agama dalam pembicaraan politik dan hukum. Inilah prinsip pemikiran **sekularisme**. Oleh karena itu agama tidak boleh dibawa dalam tatanan politik dan hukum. Hukum dari ajaran agama (Kitab Suci) itu termasuk dalam urusan pribadi masing-masing individu, dan tidak boleh dibawa dalam urusan kenegaraan. Para penganut “liberalisme” menolak Hukum Allah. Inilah yang mereka sebut dengan “*freedom*”, kebebasan. Sebab bila ajaran agama diterapkan kedalam pengaturan ketatanegaraan, maka mereka merasa ada “beban”. Agama menghalangi kebebasan mereka. **Jean Paul Satre** (1905-1980) seorang filosof Perancis telah membuat pernyataan yang kontroversial dengan mengatakan “*even if God existed, it will still necessary o reject him, since the idea of God negates our freedom*”. Meskipun Tuhan diakui keberadaannya, namun apabila Hukum Tuhan ini menghalangi kebebasannya, maka dia berani menolak keberadaan Tuhan.<sup>23</sup>

Sebaliknya **Socrates** dan **Plato** berpandangan bahwa pengertian “*sophia*” hanya ada pada Tuhan, kebenaran yang hakiki hanya diketahui oleh Tuhan. Sifat Sophia hanya ada pada Tuhan. Manusia hanya sampai pada keinginan untuk ber “*sophia*”, sebab pengetahuan manusia, atau ilmu manusia hanya terbatas.<sup>24</sup>

Sementara Hasbullah Bakry mengatakan bahwa: “Falsafah adalah bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani”*Philosophia*” yang berarti suka atau cinta kepada kebijaksanaan. Menurut Bakry, tidak semua manusia yang berpikir adalah filosof, tetapi filosof itu hanyalah orang yang memikirkan dengan sungguh-sungguh dan mendalam tentang hakekat segala sesuatu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Karen Amstrong, *History of God* ( 1993:378).

<sup>24</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 1991,hlm.2-3

<sup>25</sup> Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat*. Surakarta: Penerbit AB Siti Syamsiyah, 1980.

Dalam ajaran Islam, manusia juga diperintahkan untuk menggunakan pikirannya, tetapi karena pikiran manusia itu terbatas, maka dalam hal-hal yang bersifat Ghaib, manusia tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan dan menyelidikinya. Manusia cukup meyakini saja. Sebab percuma saja manusia memikirkannya, menyelidikinya dan mencarinya, karena tidak mungkin ketemu jawabannya. Oleh karena itu umat Islam percaya adanya hari akhir, surga dan neraka, adanya siksa kubur, dan sebagainya itu **hanya dengan mengimaninya**. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam ada rukun Iman (yang jumlahnya ada enam), dan beberapa diantara rukun iman ini berhubungan dengan yang ghaib, misalnya Iman Kepada Allah, Iman kepada Hari Akhir (dimana di dalamnya ada ajaran tentang surga dan neraka) . Bagi orang-orang atheis ataupun orang yang tidak mempercayainya, *wujud dari Allah itu Ghaib*, demikian juga *Surga dan Neraka*, bagaimana kejadian hari akhir nanti, semuanya tdk terjangkau oleh akal, apakah hal seperti itu mau dibuktikan dengan panca indera manusia ? Jelas tidak bisa. Tapi orang beriman sangat yakin, *haqqul yakin* akan adanya semua itu. *Meskipun demikian tidak semua yang ada di dunia ini bersifat relatif*. Bahkan hal-hal yang ghaib itupun adalah sesuatu yang nyata , karena umat Islam meyakini, bahwa hal itu pasti akan terjadi. Apabila keyakinan ini tidak melekat pada diri seorang muslim, maka berarti gugurlah aqidahnya, atau dia sudah keluar dari Islam.

Dalam Islam **bersatunya konsep iman, ilmu dan amal** membawa pengaruh besar dalam ilmu atau pendapat ilmuwan. *Maka keimanan seseorang akan diketahui melalui perkataan dan perbuatannya*. Seorang ilmuwan Islam akan selalu berkata berdasarkan ilmu, ilmu yang datang/diberikan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum berkata dan berbuat dia harus berilmu dulu.

Para filosof muslim menggambarkan ikatan yang erat antara akal dan agama dengan masalah yang menyatakan tidak adanya pertentangan antara keduanya. Imam al – Ghazali berkata:

*“ akal bagaikan sebuah fondasi, sedangkan syariat bagaikan sebuah bangunannya. Bila fondasi tidak kuat maka tidak mungkin dibangun sesuatu di atasnya. Begitu juga sebuah bangunan tidak mungkin kokoh kalau tidak memiliki fondasi yang kuat. Dengan demikian syari’at adalah akal dari luar, sedangkan akal adalah syari’at dari dalam. Keduanya adalah hal yang berbeda tapi saling bersatu dan saling melengkapi”*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mahmud Hamdi Zaquq, *Islam dan Tantangan Menghadapi Pemikiran Barat* . (Bandung: Pustaka Setia, 2003) hlm.66.



Islam telah memotivasi manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalunya secara ideal, bahkan lebih jauh lagi yakni, menjadikan akal manusia memiliki tanggung jawab pada hari kiamat kelak. **Manusia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut, sebagaimana difirmankan oleh Allah swt dalam surat al-Isra' (S.17) ayat 36 sebgai berikut:**

36. *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.*

Al-Qur'an juga menyatakan "berdosa" bagi orang yang tidak mau menggunakan akalunya untuk berpikir, sehingga merendahkan martabat manusia kepada yang lebih rendah dari martabat hewan. (Surat al-A'raaf ayat 179)

Dampak ajaran liberalisme ini telah menyasar jauh ke anak-anak didik kita, yang merupakan generasi penerus bangsa baik anak-anak kita yang sedang belajar di SLTP, SLA maupun perguruan Tinggi.

Sebagai contoh misalnya dalam mata pelajaran Sosiologi untuk tingkat SLA. Dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah dalam masalah strata sosial. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa strata sosial masyarakat ditentukan oleh berapa banyak materi yang dimiliki orang<sup>27</sup>, Ini membuktikan bahwa anak didik kita telah disusupi ajaran materialisme, cinta kepada harta (*Hubbud dunya*). Harta memang dibutuhkan oleh tiap orang, tapi kalau tingkat strata sosial hanya diukur dengan materi saya rasa ini kekeliruan besar dan fatal. Mengapa misalnya faktor pendidikan tidak dilibatkan dalam mengukur strata sosial ? Bukankah pendidikan jauh lebih penting dari harta itu sendiri ?

Contoh berikutnya yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah masalah toleransi dalam beragama. Dalam Buku Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Terbitan DIKTI Tahun 2013, dijelaskan bahwa Konsep Ke Tuhanan menurut pancasila

---

<sup>27</sup> Bagja Waluyo, *Sosiologi 2, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* untuk Kelas XI SMA/MA, Program Ilmu Pengetahuan Sosial (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 62.

adalah ... *Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme agama*.<sup>28</sup>

Pertanyaannya: *Bagaimana mungkin Satu Tuhan cocok untuk semua agama ?* sementara faktanya setiap agama mendudukkan Tuhannya masing-masing. Demikian juga Kitab Sucinya. Kalau satu Tuhan cocok untuk semua agama, berarti semua agama mestinya bersatu dalam satu Tuhan, apakah demikian yang dimaksudkan? Pasti tidak mungkin kalau Tuhannya satu untuk semua, mengapa mereka punya Kitab suci yang berbeda dan punya sebutan juga untuk Tuhan nya masing-masing? Hal tersebut menunjukkan adalah sulit membuat rumusan Pancasila yang bisa diterima semua pihak.

Dalam Buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas 1 SMA dijelaskan bahwa: “ *Setiap agama tidak mengajarkan untuk menganggap agamanya yang paling benar, tetapi saling menghormati dan menghargai perbedaan sehingga dapat hidup rukun, saling berdampingan dan tolong menolong di masyarakat*”.

Bukankah hal ini sudah merupakan suatu kesalahan besar?

Dalam masalah kesetaraan gender juga terjadi perubahan hak wanita dalam menerima harta warisan . Sebagai contoh di sini di dalam buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas XI,

Husni Thoyar si penulis buku mengatakan sebagai berikut:

Dalam menjalankan Hukum Waris, mungkin kita juga akan merasakan kejanggalan, pada saat emansipasi wanita telah berkembang seperti sekarang ini Hukum Islam menuntunkan bahwa bagian sorang anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Dimana letak keadilan Tuhan ? Bukankah lebih adil jika warisan untuk anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan ?<sup>29</sup>

Berkenaan dengan berlakunya KUHP sebagai produk hukum kolonial ini, maka **Prof.Dr.Muladi SH** dalam artikelnya di kompas menyatakan bahwa:

“...secara tidak sadar para dosen Hukum Pidana di Perguruan Tinggi telah terlena menggunakan KUHP Kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad sebagai salah satu sumber materi

---

<sup>28</sup> Lihat buku *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta, 2013), hlmn. 59-60.

<sup>29</sup> Husni Thoyar, *Pendidikan Agama Islam*, untuk SMA Kelas XI (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011) hlm.58.

ajarannya dan para penegak Hukum Pidana juga telah hanyut menerapkannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.”<sup>30</sup>

Coba kita renungkan bahwa ajaran Islam itu melarang adanya perzinahan dalam arti yang luas, termasuk berkhawat, zina mata, sampai kepada zina bersetubuh (hubungan badan antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam tali perkawinan). ***Sementara di KUHP tidak ada aturan yang melarang hal tersebut.*** Ini artinya hak asasi umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam belum dijamin sepenuhnya di Indonesia ini.

## **F. Penutup.**

Ketentuan Pasal 29 ayat 2 UUD 45 Pada ayat 2 telah dijelaskan bahwa terdapat hak (kemerdekaan) tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa setiap orang yang beragama Islam dijamin dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dan tidak ada batasan dalam melaksanakannya. Sebab memang tidak mungkin sebenarnya negara itu melarang warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya secara seutuhnya (lengkap). Tapi kenyataannya di Indonesia ini umat Islam **belum bisa** melaksanakan ajaran agamanya secara lengkap. Bahkan boleh dikatakan umat Islam di Indonesia ini seolah-olah sudah melupakan /dipaksa untuk melupakan perintah Allah swt untuk melaksanakan Syariat Islam itu secara lengkap.

Dari ketentuan Firman Allah swt di atas jelas, bahwa kita umat Islam harus melaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum Allah tersebut secara lengkap (*kaffah*), dan apabila kita mengingkarinya maka kita termasuk orang-orang yang merugi di hari akhir nanti.

Jadi sebenarnya negara telah menjamin dan memberikan dasar hukumnya secara tegas dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945, tetapi tentang pelaksanaan atau penerapan pasal tersebut masih harus diperjuangkan dan dituntut oleh umat Islam.

---

<sup>30</sup> Baca pada Harian *Kompas*, Sabtu, 15 Desember 2018.

## Daftar Pustaka

Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Bagja Waluyo, *Sosiologi 2, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* untuk Kelas XI SMA/MA, Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Edward O Wilson, *Consilience, the Unity of Knowledge* (New York: Alfreda A.Knopp, 1998).

Husni Thoyar, *Pendidikan Agama Islam*, untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Karen Armstrong, *History of God* . 1993

Hasan Hanafi,dkk., *Islam dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Mahadi, *Falsafah Hukum, Sebuah Pengantar*. Bandung: Penerbit Alumni, 1991

Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

**Sulaiman (Ed.),***Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan* Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.

Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, Peran Paradigma Dalam Revolusi sains, Terjemah oleh Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Taufiq At-Thawil, *Pertarungan antara Agama dan Filsafat*. Madiun : Yayasan PP al-Furqon, 2013

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan*, Pidato Mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Semarang, 15 Desember 2000

**Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila**, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta, 2013)'

**Kamus Bahasa Indonesia**, 2008 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Harian *Kompas*, Sabtu, 15 Desember 2018.

Kitab Suci Al-Qur'an, Terjemah Tafsiriyah, oleh Ustadz Muhammad Thalib, Yogyakarta: Penerbit Ma'had An-Nabawy 2012.

<https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/kl/science-edu/index.html>,

diakses 26 Desember 2018,pk.03-04.

[http://paradigmabebasnilai.blogspot.com/2012/10/pengkhianatan-kaum-](http://paradigmabebasnilai.blogspot.com/2012/10/pengkhianatan-kaum-cendekiawan.html)

[cendekiawan.html](http://paradigmabebasnilai.blogspot.com/2012/10/pengkhianatan-kaum-cendekiawan.html) , diakses pada 26 Desember 2018,pk.02.21.

## Curriculum Vitae

**Muhammad Nur Islami**, lahir di Pati pada tanggal 3 Oktober 1961 Gelar Sarjana Hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada Tahun 1985. Diangkat sebagai PNS dan menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) sejak tahun 1987, sampai dengan tahun 1993. Sejak 2011, yang bersangkutan adalah dosen Dpk pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana/ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) pada tahun 2000. Lulus Program doktor pada Tahun 2011 pada universitas yang sama.

Aktif mengikuti kajian kajian ke -islaman, juga seminar seminar dan workshop dalam ilmu hukum dan HAM. Mengikuti Penataran Hukum Humaniter Internasional sampai tingkat lanjut di Yogyakarta, Jakarta dan Aceh. Di bidang Kepalangmerahan tercatat sebagai Diseminator tetap Hukum Humaniter Internasional dan Kepalangmerahan di Yogyakarta dan sekitarnya. Mengikuti Intensive Training dan magang pada International Committee of The Red Cross (ICRC) Jakarta pada Tahun 2004, dan sempat menjadi Relawan ketika terjadi Tsunami di Aceh.

Karya Ilmiah yang berupa buku yaitu :1. Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa (Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta 2014) 2. Buku : “Islam dan Urusan Kemanusiaan”, diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta Tahun 2015), Hukum dan Kebebasan Berpikir, 2015, Penerbit Pustaka Pelajar.Konspirasi Barat Menghancurkan Islam, 2017, Pustaka Pelajar.

## Lampiran



### IDENTITAS DIRI

Nama	: Dr . Muhammad Nur Islami, SH., MHum
NIP/NIK	: 196110031987021001
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pati, 03 Oktober 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Golongan / Pangkat	: 1V-a